



P U T U S A N
Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Saputra Bin Sugianto
2. Tempat lahir : Belitang
3. Umur/Tanggal lahir : 18/17 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sri menanti Desa Rejodadi RT. 07 RW. 02 Kec. Sembawa Kab. Banyuasin Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Erwin Saputra Bin Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rendy Saputra, S.H. Advokat/Penasihat Hukum LKBH BHAKTI PERTIWI yang beralamat di Jalan Tanjung Api-Api Komplek Villa Hijau blok D16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 105/Pid.Sus/2019/PN Pkb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN SAPUTRA Bin SUGIANTO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN SAPUTRA Bin SUGIANTO berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis ekstasi yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua butir) pil ekstasi dengan berat netto 336,51 gram untuk pemeriksaan lab sebanyak 5 (lima) butir dengan berat 1,76 gram dan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi dengan berat 5,51 gram dan 1 (satu) unit HP Xio Mi Redmi 5A warna hitam dengan nomor IM3 085609958182 dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Erwin Saputra Bin Sugianto pada hari Selasa Tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 05.00 Wib di Mess PT. BPTU-HPT Sembawa Kec. Sembawa Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa Pil Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal dari penangkapan terhadap saksi Tri Angga (berkas terpisah) didapatkanlah informasi dari HP saksi Tri angga bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 353,16 gram dititipkan oleh saksi Tri angga di rumah terdakwa, kemudian Saksi Ali Riski Bin Hasan Kohar, saksi Sutoyo Bin Karni dan saksi Ferly Febriansyah Bin Baharudin langsung menuju ke lokasi tersebut diatas, sesampainya di rumah terdakwa saksi-saksi langsung masuk ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian di dapati barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 353,16 gram yang diakui milik Saksi Tri Angga yang dititipkan kepada Terdakwa, serta 1 (satu) Unit HP Xio MI Redmi 5A dengan No. Simcard 085609958182 yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Tri Angga.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3951/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt.,MM dan Aliyus Saputra, S. Kom. Menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir tablet warna pink bentuk Diamond masing-masing dengan diameter 0,627 cm dengan berat bruto 336,51 gram.
- Barang bukti (foto terlampir) disita dari Tersangka Erwin Saputra Bin Sugianto.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna pink bentuk Diamond pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Erwin Saputra Bin Sugianto dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Erwin Saputra Bin Sugianto pada hari Selasa Tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 05.00 Wib di Mess PT. BPTU-HPT Sembawa Kec. Sembawa Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal dari penangkapan terhadap saksi Tri Angga (berkas terpisah) didapatkanlah informasi dari HP saksi Tri angga bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 353,16 gram dititipkan oleh saksi Tri angga di rumah terdakwa, kemudian Saksi Ali Riski Bin Hasan Kohar, saksi Sutoyo Bin Karni dan saksi Ferly Febriansyah Bin Baharudin langsung menuju ke lokasi tersebut diatas, sesampainya di rumah terdakwa saksi-saksi langsung masuk ke rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan kemudian di dapati barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 353,16 gram yang diakui milik Saksi Tri Angga yang dititipkan kepada Terdakwa, serta 1 (satu) Unit HP Xio MI Redmi 5A dengan No. Simcard 085609958182 yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Tri Angga.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3951/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt.,MM dan Aliyus Saputra, S. Kom. Menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir tablet warna pink bentuk Diamond masing-masing dengan diameter 0,627 cm dengan berat bruto 336,51 gram.
- Barang bukti (foto terlampir) disita dari Tersangka Erwin Saputra Bin Sugianto.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna pink bentuk Diamond pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Erwin Saputra Bin Sugianto dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Riski bin Hasan Kohar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 05.00 Wib di Mess PT. BPTU-HPT Sembawa Kec. Sembawa Kab. Banyuasin terdakwa kedatangan menyimpan narkotika jenis Pil Ekstasi.
- Bahwa benar berawal dari penangkapan terhadap saksi Tri Angga (berkas terpisah) didapatkanlah informasi dari HP saksi Tri angga bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 353,16 gram dititipkan oleh saksi Tri angga di rumah terdakwa
- Bahwa kemudian Saksi Ali Riski Bin Hasan Kohar, saksi Sutoyo Bin Karni dan saksi Ferly Febriansyah Bin Baharudin langsung menuju ke lokasi tersebut diatas, sesampainya di rumah terdakwa saksi-saksi langsung masuk kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian di dapati barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 353,16 gram yang diakui milik Saksi Tri Angga yang dititipkan kepada Terdakwa, serta 1 (satu) Unit HP Xio MI Redmi 5A dengan No. Simcard 085609958182 yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Tri Angga.
- Bahwa terdakwa Erwin Saputra Bin Sugianto dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi mengenali dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ferly Febriansyah bin Baharuddin dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 05.00 Wib di Mess PT. BPTU-HPT Sembawa Kec. Sembawa Kab. Banyuasin terdakwa kedapatan menyimpan narkotika jenis Pil Ekstasi.
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Tri Angga (berkas terpisah) didapatkanlah informasi dari HP saksi Tri angga bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 353,16 gram dititipkan oleh saksi Tri angga di rumah terdakwa
- Bahwa kemudian Saksi Ali Riski Bin Hasan Kohar, saksi Sutoyo Bin Karni dan saksi Ferly Febriansyah Bin Baharudin langsung menuju ke lokasi tersebut diatas, sesampainya dirumah terdakwa saksi-saksi langsung masuk kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian di dapati barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 353,16 gram yang diakui milik Saksi Tri Angga yang dititipkan kepada Terdakwa, serta 1 (satu) Unit HP Xio MI Redmi 5A dengan No. Simcard 085609958182 yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Tri Angga.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan Narkotika tersebut tidak digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi mengenali dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ERWIN SAPUTRA Bin SUGIANTO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi menerima 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis ekstasi yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua butir) pil ekstasi kemudian saksi membawa pil tersebut pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib menemui terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk menitipkan barang bukti berupa 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua butir) pil ekstasi dan langsung dijawab terdakwa boleh dititip tapi jangan lama-lama.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 04.00 Wib saksi ditangkap oleh polisi dari sat res narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap hp saksi ditemukanlah percakapan mengenai posisi brang bukti tersebut diatas sehingga dari pengembangan tersebut ditangkaplah terdakwa berikut barang bukti.
- Bahwa dikrenakan saksi sudah kenal dengan terdakwa telah lama sehingga saksi mau dititipin barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Tri Angga menerima 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis ekstasi yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua butir) pil ekstasi dari Reno (DPO) kemudian saksi Tri Angga membawa pil tersebut pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi Tri Angga menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk menitipkan barang bukti berupa 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua butir) pil ekstasi dan langsung dijawab Terdakwa boleh dititip tapi jangan lama-lama.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 04.00 Wib saksi Tri Angga ditangkap oleh polisi dari sat res narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap hp saksi Tri Angga ditemukanlah percakapan mengenai posisi brang bukti tersebut diatas

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari pengembangan tersebut ditangkaplah Terdakwa berikut barang bukti.

- Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan diedarkan atau dijual pada saat menjelang pergantian malam tahun baru ditahun 2018;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan Narkotika tersebut tidak digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, terdakwa mengenali dan membenarkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : 3591/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt.,MM dan Aliyus Saputra, S. Kom. Menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir tablet warna pink bentuk Diamond masing-masing dengan diameter 0,627 cm dengan berat bruto 336,51 gram, adalah adalah benar mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis ekstasi yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua butir) pil ekstasi dengan berat netto 336,51 gram untuk pemeriksaan lab sebanyak 5 (lima) butir dengan berat 1,76 gram dan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi dengan berat 5,51 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna pink dengan berat netto 5,89 gram

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit HP Xio Mi Redmi 5A warna hitam dengan nomor 3 08972406759

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Tri Angga menerima 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis ekstasi yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua butir) pil ekstasi dari Reno (DPO) kemudian saksi Tri Angga membawa pil tersebut pulang kerumahnya.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 03 desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi Tri Angga menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk menitipkan barang bukti berupa 972 (sembilan ratus tujuh



puluh dua butir) pil ekstasi dan langsung dijawab terdakwa boleh dititip tapi jangan lama-lama.

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 04.00 Wib saksi Tri Angga ditangkap oleh polisi dari sat res narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap hp saksi Tri Angga ditemukanlah percakapan mengenai posisi barang bukti tersebut diatas sehingga dari pengembangan tersebut ditangkaplah Terdakwa berikut barang bukti.
- Bahwa benar barang bukti tersebut rencananya akan diedarkan atau dijual pada saat menjelang pergantian malam tahun baru ditahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan Narkotika tersebut tidak digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Subsidiar: Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pkb



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram;
4. Melakukan pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ERWIN SAPUTRA Bin SUGIANTO , yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Tri Angga menerima 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis ekstasi yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua butir) pil ekstasi dari Reno (DPO) kemudian saksi Tri Angga membawa pil tersebut pulang kerumahnya dan pada hari senin tanggal 03 desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi Tri Angga menemui

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pkb



terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk menitipkan barang bukti berupa 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua butir) pil ekstasi dan langsung dijawab terdakwa boleh dititip tapi jangan lama-lama dan pada hari Selasa Tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 04.00 Wib saksi Tri Angga ditangkap oleh polisi dari sat res narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap hp saksi Tri Angga ditemukanlah percakapan mengenai posisi barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua butir) pil ekstasi yang dititipkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum saksi Tri Angga sering melakukan transaksi narkoba jenis Eksatsi, kemudian Saksi Ali Riski Bin Hasan Kohar, saksi Sutoyo Bin Karni dan saksi Ferly Febriansyah Bin Baharudin langsung menuju ke lokasi tersebut diatas, sesampainya di rumah saksi Tri Angga, saksi-saksi langsung masuk ke rumah saksi Tri Angga dan melakukan penggeledahan, tetapi tidak diketemukan barang bukti tersebut namun saksi-saksi tidak berhenti begitu saja dan akhirnya mendapatkan bukti petunjuk berupa SMS antara saksi Tri Angga dengan Terdakwa dimana ternyata saksi Tri Angga menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi-saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan di dapati barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353,16 gram milik saksi Tri Angga yang dititipkan kepada Terdakwa, serta 1 (satu) Unit HP Xio MI Redmi 5A dengan No. Simcard 085609958182 yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Tri Angga. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir Narkotika jenis Ekstasi berat bruto 353,16 gram yang didapat oleh saksi Tri Angga dari Sdr. Santok (DPO), yang menelpon saksi Tri Angga untuk mengambil barang bukti tersebut dari Bos Dino melalui perantara anak buahnya untuk di jualkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3591/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt.,MM dan Aliyus Saputra, S. Kom. Menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir tablet warna pink bentuk Diamond masing-masing dengan diameter 0,627 cm dengan berat bruto 336,51 gram, adalah adalah benar mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menguasai dalam unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan menyimpan dalam unsur ini adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan subsidair, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Melakukan pemufakatan jahat;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah terpenuhi dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum saksi Tri Angga sering melakukan transaksi narkotika jenis Eksatsi, kemudian Saksi Ali Riski Bin Hasan Kohar, saksi Sutoyo Bin Karni dan saksi Ferly Febriansyah Bin Baharudin langsung menuju ke lokasi tersebut diatas, sesampainya di rumah saksi Tri Angga, saksi-saksi langsung masuk ke rumah saksi Tri Angga dan melakukan penggeledahan, tetapi tidak diketemukan barang bukti tersebut namun saksi-saksi tidak berhenti begitu saja dan akhirnya mendapatkan bukti petunjuk berupa SMS antara saksi Tri Angga dengan Terdakwa dimana ternyata saksi Tri Angga menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa kemudian



saksi-saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan di dapati barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 353,16 gram milik saksi Tri Angga yang dititipkan kepada Terdakwa, serta 1 (satu) Unit HP Xio MI Redmi 5A dengan No. Simcard 085609958182 yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Tri Angga. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir Narkotika jenis Ekstasi berat bruto 353,16 gram yang didapat oleh saksi Tri Angga dari Sdr. Santok (DPO), yang menelpon saksi Tri Angga untuk mengambil barang bukti tersebut dari Bos Dino melalui perantara anak buahnya untuk di jualkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3591/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt.,MM dan Aliyus Saputra, S. Kom. Menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir tablet warna pink bentuk Diamond masing-masing dengan diameter 0,627 cm dengan berat bruto 336,51 gram, adalah adalah benar mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menguasai dalam unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan menyimpan dalam unsur ini adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu unsur menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Melakukan pemufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat yaitu “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, melanjutkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisir suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba unsurnya bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua pengertian tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, cukup satu atau dua telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa berdasarkan petunjuk berupa SMS antara Terdakwa dengan saksi Tri Angga yang mana ternyata saksi Tri Angga menitipkan barang bukti ekstasi kepada Terdakwa dan berdasarkan sms tersebut kemudian saksi-saksi polisi langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan di dapati barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus yang berjumlah 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 353,16 gram milik saksi Tri Angga yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu unsur melakukan pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan Primair dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram ";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua butir) pil ekstasi dengan berat netto 336,51 gram untuk pemeriksaan lab sebanyak 5 (lima) butir dengan berat 1,76 gram dan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi dengan berat 5,51 gram dipergunakan dalam perkara an.
- 1 (satu) unit HP Xio Mi Redmi 5A warna hitam dengan nomor 3 08972406759

Status barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SAPUTRA Bin SUGIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ERWIN SAPUTRA Bin SUGIANTO dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ERWIN SAPUTRA Bin SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyimpan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERWIN SAPUTRA Bin SUGIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua butir) pil ekstasi dengan berat netto 336,51 gram untuk pemeriksaan lab sebanyak 5 (lima) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 1,76 gram dan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil ektasi dengan berat 5,51 gram dan

- 1 (satu) unit HP Xio Mi Redmi 5A warna hitam dengan nomor 3 08972406759

dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, oleh kami, Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silvi Ariani, S.H., M.H. , Bayu Adhypratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Alex Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)